NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 4
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik 5
D. Sasaran 6
D. Metode Penelitian 6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 9
A. Kajian Teoritis 9
B. Kajian Empiris 27
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT 28
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 37
A. Landasan Filosofis 37
B. Landasan Sosiologis 38
C. Landasan Yuridis 39
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH 43
BAB VI PENUTUP 47
A. Kesimpulan 47
B. Saran 47
DAFTAR PUSTAKA 48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Gelombang demokratisasi yang ditandai dengan gerakan reformasi pada tahun 1998 telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Perubahan sistem politik dan pemerintahan dari otoritarian ke demokrasi menjadi konsensus bersama segenap komponen bangsa, diawali dengan dilakukannya amandemen konstitusi UUD 1945. Hasil amandemen tersebut salah satunya adalah pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dari titik inilah peraturan daerah selanjutnya disebut perda kemudian diakui sebagai salah satu sumber hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Pemda dalam membentuk peraturan daerah merupakan satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom-berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri

Urusan pemerintahan yang didesentralisasikan Pemerintah Pusat pada pemerintah daerah sangat banyak. Pemerintah daerah mengalami peningkatan jumlah urusan yang harus ditangani dan dipertanggungjawabkan bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur Besarnya urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi melahirkan berbagai peraturan daerah (Perda) dan

peraturan kepala daerah sebagai sarana hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Banyak kemudian di antara Perda tersebut menciptakan berbagai ketentuan yang membebankan, sanksi, baik yang bersifat administrasi maupun pidana.

Pembebanan sanksi dalam lapangan hukum administrasi mungkin tidak terlalu menjadi soal, sebab penegakan dalam lapangan hukum administrasi senantiasa berdiri di atas praduga rechtmatigheid yang mana seluruh tindakan pejabat tata usaha negara dianggap berdasarkan hukum (onrechtmatige) sampai terdapat keputusan hukum lain yang membatalkan seperti keputusan pejabat yang mengeluarkan keputusan atau pejabat yang lebih tinggi atau keputusan pengadilan, baik peradilan administrasi maupun dalam peradilan umum. Berbeda halnya dengan pembebanan sanksi pidana oleh suatu perda dimana proses penegakannya membutuhkan keahlian khusus dalam lapangan penyidikan untuk membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum pidana yang secara umum bersifat pelanggaran yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Artinya, pembebanan sanksi Pidana atas perda membutuhkan tenaga-tenaga profesional sebagai penegak hukum dan secara taktis menjadi bagian dari struktur pemerintahan daerah.

Oleh karena itu keberadaan PPNS di lingkungan pemerintah daerah adalah sebuah keniscayaan dalam rangka penegakan hukum (law enforcement) demi menjamin keefektivan produk hukum berupa perda ataupun peraturan kepala daerah (perkada). Kedudukan PPNS khususnya di lingkungan pemerintah daerah diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, pertama, pasal 257 ayat (1)

menyatakan bahwa penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ayat (2) menyatakan selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, penegakan peraturan daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) adalah kewenangan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Urusan dimaksud termasuk urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Ketiga, masih dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, daerah kabupaten/ kota pun diserahi kewenangan untuk melakukan pembinaan PPNS kabupaten/ kota.

Di kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum di atur dalam perda tentang penyidik pegawai negeri sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dan sampai tahun 2025 Pemerintah Kota Pangkalpinang tercatat 10 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tersebabr di beberapa Organisasi perangkat daerah.Terhitung sejak penerapan otonomi daerah pada tahun, 2000 dimana pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dari jumlah tersebut, penanganan pelanggaran pidana perda oleh PPNS cukup besar.

Namun demikian, banyaknya pelanggaran sanksi pidana perda yang ditangani PPNS di kota Pangkalpinang tidak didukung aturan yang memadai. Hal ini

karena belum ada perda tentang (PPNS) Penyidik Pegawai Negeri Sipil, secara politis, yuridis dan sosiologis tidak sesuai seiring dengan dengan perkembangan situasi dan kondisi politik, sistem pemerintahan, hukum dan kebutuhan masyarakat yang berlaku saat ini. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang mengalami kendala dalam menkoordinir dan penganggaran kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggar peraturan daerah kota pangkalpinang

Dalam rangka memaksimalkan tugas penegakan perda dan perkada yang memuat sanksi pidana, PPNS sebagai penyidik memerlukan kewenangan-kewenangan yang lazim dimiliki oleh penyidik kepolisian meskipun tidak seluruhnya. Namun demikian tetap saja wewenang tersebut merupakan kekuasaan yang cukup besar dan oleh karenanya diperlukan pengendalian dan pengawasan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang berakibat terlanggarnya hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Pengendalian dan pengawasan tersebut membutuhkan adanya landasan hukum yang jelas dan prosedur yang tetap. Oleh karena itu dirasakan penting untuk membuat peraturan daerah yang mengatur soal PPNS di kota Pangkalpinang. Hal ini dilakukan guna mengisi kekosongan hukum sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka penegakan perda ataupun perkada.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, teridentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. PPNS di lingkungan pemerintah Kota Pangkalpinang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dalam penegakan

perda maupun perkada mengingat produk hukum yang mengatur mengenai PPNS di kota Pangkalpinang belum ada sehingga secara substansi dan kelembagaan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat kota Pangkalpinang serta tidak sesuai dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945 (amandemen) dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No 9 Tahun 2015.

2. Penegakan hukum terhadap perda atau perkada terlebih yang mengandung sanksi pidana terkadang harus dilakukan secara represif. Hal ini berpotensi untuk mengurangi bahkan menciderai hak-hak rakyat dan menimbulkan keadaan yang bersifat konflik. Untuk itu perlu adanya dasar hukum yang jelas dan prosedur yang tetap agar penegakan hukum represif tersebut merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh tenaga profesional PPNS dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta terciptanya kepatuhan masyarakat Kota Pangkalpinang.

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari pembuatan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang PPNS di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi, memetakan dan menjelaskan secara akademik pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam rancangan

peraturan daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

2. Mengkaji pokok-pokok materi tersebut dengan aturan perundang-undangan terkait dan aturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diatur raperda dimaksud.

1.4. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari kajian naskah akademik ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pangkalpinang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang

1.5. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga dalam hal ini digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan pada metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif dikenal juga dengan penelitian socio-legal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan

(normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Dalam kajian naskah akademik raperda kota Pangkalpinang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang akan dilakukan melalui metode yuridis normatif (socio-legal). Dengan metode ini, kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun kebiasaan dalam kegiatan PPNS dalam menegakkan perda atau perkada dicari dan digali, untuk kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan (Raperda). Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik hukum yang juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, bukan semata-mata merupakan kehendak penguasa saja.

Penyusunan naskah akademik raperda PPNS di lingkungan pemerintah Kota Pangkalpinang secara sistematis dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Tahapan yang dilakukan meliputi:

a. Inventarisasi dan identifikasi bahan hukum.

   Inventarisasi dan identifikasi dilakukan terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

b. Sistematisasi dan analisis bahan hukum.

   Bahan hukum terkait mengenai PPNS yang ada dilakukan sistematisasi dan analisis. Proses sistematisasi dan analisis ini juga diberlakukan

terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan pengaturan PPNS di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman terhadap tugas dan wewenang PPNS dalam menegakkan perda atau perkada.

c. Perancangan dan penulisan.

   Hasil sistematisasi dan analisis kemudian dibuat kerangka konseptual naskah akademik dan rumusan raperda PPNS di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Proses legal drafting raperda dilaksanakan sesuai kaidah penulisan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/ 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

d. Konsultasi Publik.

   Tahap ini dilakukan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang PPNS di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang . Sosialiasi dan konsultasi ini dilakukan dengan diskusi yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (stake holder).

e. Proses Politik dan Penetapan

   Proses politik merupakan pembahasan Raperda tentang PPNS di lingkungan pemerintah Kota Pangkalpinang antara lembaga eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Kota Pangkalpinang dan lembaga legislatif yakni DPRD Kota Pangkalpinang. Tahap penetapan adalah tahap ketika

Raperda sudah disetujul antara DPRD Kota Pangkalpinang dengan Kepala Daerah/Walikota Pangkalpinang.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1. Urusan Pemerintahan

Pembagian urusan pemerintahan yang selama ini dikenal, dipahami dan dilaksanakan dalam kerangka otonomi daerah menjadi berbeda tatkalah UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan pada tanggal 30 September 2014 menggantikan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perbedaan mendasar yang melandasinya adalah pada cara pandang dan berpikir mengenai desain otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bila dicermati, UU 23 Tahun 2014 didasarkan pada upaya-upaya perbaikan konsep dan praktek desentralisasi di Indonesia selama ini berlandaskan logika yuridis normatif ketatanegaraan Indonesia sesuai Konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945. Hal mana yang terungkap dari penjelasan UU 23 Tahun 2014 yang menempatkan soal hubungan pemerintah pusat dan daerah di bagian awal materi penjelasan

undang-undang. Dalam penjelasan UU 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dengan demikian pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah bukanlah tanpa batasan tertentu. Otonomi tersebut dilaksanakan atas prinsip negara kesatuan dimana dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Karenanya, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.

Eksistensi Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Dalam konsep Negara Kesatuan, kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif secara komprehensif menjadi kewenangan penyelenggara pemerintahan negara di tingkat pusat. Kekuasaan eksekutif dalam arti kekuasaan pemerintahan ada ditangan Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden itulah yang kemudian sebagian diserahkan ke daerah. Dengan demikian pemerintah daerah

menyelenggarakan sebagian kekuasaan pemerintahan yang menjadi domain kewenangan Presiden.

Tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan tetap berada di tangan Presiden. Mengingat tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan ada ditangan Presiden, maka pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berada dibawah pembinaan dan pengawasan Presiden agar pemerintah daerah berjalan secara harmonis, selaras dan sinergis dengan kebijakan nasional yang menjadi tanggung jawab Presiden sebagai kepala pemerintahan nasional.

Berdasarkan alur berpikir tersebut di atas, UU 23 Tahun 2104 ini menempatkan hubungan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam konteks hirarkhis. Artinya pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi domain kewenangan Presiden berada dibawah pengawasan dan pembinaan Presiden. Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang berdasarkan UUD 1945 mendapat pelimpahan dari Presiden untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan menteri tersebut yang kemudian sebagian diserahkan ke daerah untuk menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurusnya.

Bila pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi dimaknai sebagai “penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” maka

dalam pasal 1 angka 8 UU 23 Tahun 2014 desentralisasi dengan tegas dimaknai sebagai “penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi”. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 17 (amandemen pertama) dan Pasal 18 (amandemen kedua), dimana istilah baku yang dipakai adalah “urusan pemerintahan” bukan “kewenangan”.

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan Bab I ayat 1 angka 5 UU 23 Tahun 2014 adalah “kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat”. Urusan Pemerintahan diatur dalam Bab IV UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi menjadi lima bagian yakni menyangkut soal :

a. Klasifikasi Urusan Pemerintahan ;
b. Urusan Pemerintahan Absolut ;
c. Urusan Pemerintahan Konkuren ;
d. Urusan Pemerintahan Umum ; dan
e. Forkopimda

Urusan pemerintahan dalam UU 23 Tahun 2014 diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) urusan yakni:

a. Urusan Pemerintahan Absolut

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan ini meliputi 6 (enam) hal yakni : politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama. Penyelenggaraan urusan ini dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat, dilimpahkan wewenang pada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi

b. Urusan Pemerintahan Konkuren

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan ini terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Dalam UU 23 Tahun 2104 ini, urusan pemerintahan wajib diklasifikasikan lagi menjadi 2 (dua) hal :

1. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan
2. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan

f. sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas :

a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan terdiri dari :

a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;

c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.
i. Urusan Pemerintahan Umum

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum meliputi :

a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan

prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

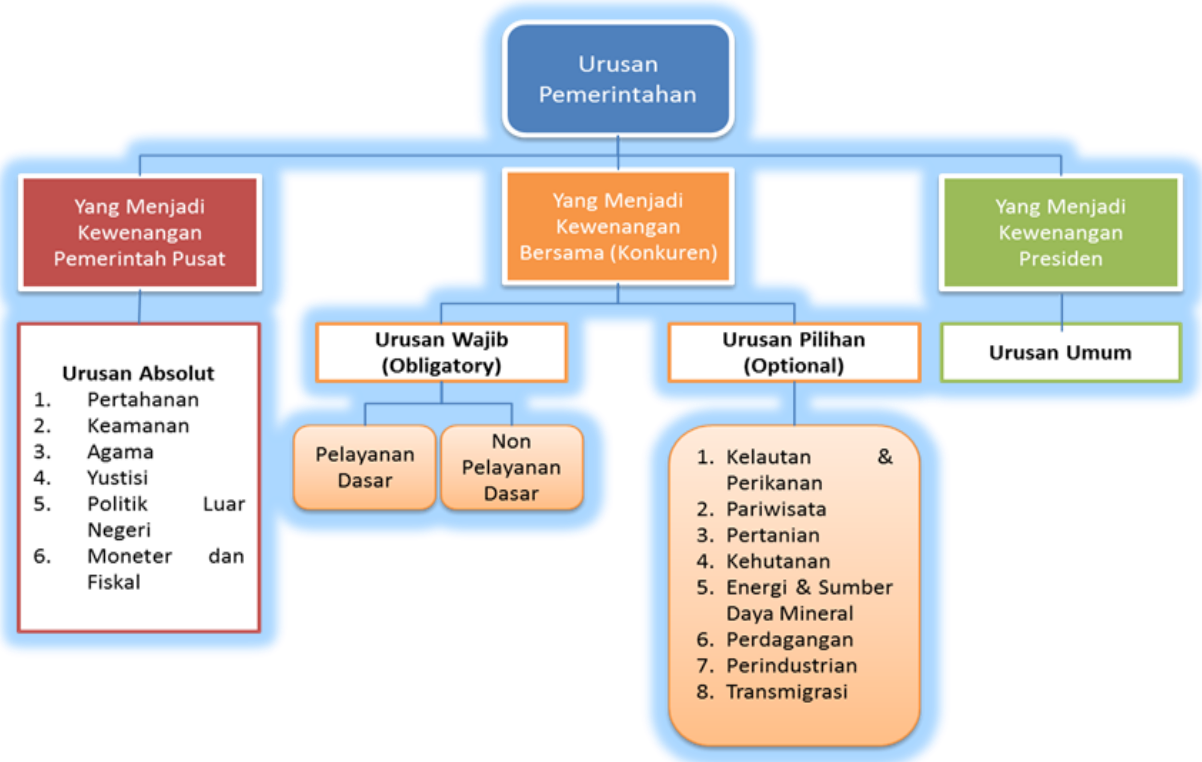
f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas maka dapat digambarkan anatomi urusan pemerintahan dimaksud dalam UU 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

Gambar 2.1

Anatomi Urusan Pemerintahan



Sumber: UU 23 Tahun 2104 Tentang Pemerintahan Daerah

2.1.2 Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pembentukan dan Penegakan Peraturan Daerah (Perda)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam kerangka NKRI. Dalam konteks inilah pasal 236 UU 23/2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat membentuk Peraturan Daerah (Perda).

Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah (Perda) adalah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota).

Pengertian Perda kabupaten/kota disebutkan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Materi muatan perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Perda dibentuk karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom dan perintah dari peraturan-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diatur dalam pembagian urusan pemerintahan yang untuk sementara ini mengacu pada lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memuat pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.

Amanat Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 alinea IV menyatakan bahwa tujuan Negara Indonesia merdeka antara lain adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk memajukan kesejahteraan umum adalah adanya perangkat hukum.

Sejalan dengan kebutuhan rakyat yang semakin meningkat serta urusan pemerintahan yang sernakin kompleks, maka pembentuk undang-undang tidak akan mampu mengatur seluruh kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu di dalam suatu negara yang besar seperti Indonesia, dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, perlu ada pendelegasian wewenang legislasi kepada Pemerintah, in casu Pemerintahan Daerah, untuk menjabarkan lebih lanjut politik perundang-undangan

yang telah ditetapkan undang-undang. Hal ini sesuai dengan pandangan V.D. Mahayan (1987:181) yang menyatakan : Many factors have been responsible for the growth of delegated legislation. The concept of State has changed and instead of talking of a police State, we think in terms of a welfare State. This change in outlook has multiplied the functions of the government. This involves the passing of more laws to achieve the ideal of a welfare State. Formerly, every bill used to be a small one but civilization has become so complicated that every piece of legislation has to be detailed. The rise in the number and size of the bill to be passed by Parliament has created a problem of time.

Dengan mengacu kepada pendapat V.D. Mahayan, dapat dinyatakan bahwa sebenarnya ada karakter yang sama antara undang-undang dengan peraturan yang merupakan delegasian dari pembentuk undang-undang. Perbedaan Undang-Undang dengan Peraturan pendelegasian adalah kualitasnya. Maksud dari perbedaan kualitas di sini adalah bahwa peraturan delegasian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Keikutsertaan Negara dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman rnasyarakat adalah sebagai bukti bahwa Negara Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan prinsip negara hukum yang demokratis dan melindungi warga negaranya sebagaimana cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai

tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Sebagai produk hukum, perda yang dibentuk haruslah efektif.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada antara lain adalah hukum harus dapat ditegakkan. Hal ini ditegaskan oleh Soekanto (2013:14) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah faktor penegak hukum. Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaat hukum secara proporsional.

Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi

kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan.

Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat di jabarkan dalam unsur- unsur sebagai berikut : (1) peranan yang ideal / ideal role ; (2) peranan yang seharusnya / expected role; (3) peranan yang dianggap oleh diri sendiri / perceived role; dan (4) peranan yang sebenarnya dilakukan / actual role.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum.

Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain : (1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan

prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit mengatur kewenangan penegakan hukum, dalam hal ini Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Kewenangan penegakan perda dan perkada tersebut secara langsung menunjuk institusi/lembaga perangkat daerah sebagai unsur pelaksananya yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pasal 255 UU 23/2014 mengatur hal-hal sebagai berikut :

(1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
(2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
    a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
    b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
    c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan

d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam penegakan perda dan perkada diperkuat dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, dan Daerah Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran UU 23 Tahun 2014. Penegakan perda dan perkada masuk dalam urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana, tepatnya pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

2.1.3 Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Dalam hal landasan peraturan perundang-undangan, dikenal asas-asas peraturan perundang-undangan atau asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam penuangan norma atau isi peraturan kedalam bentuk dan susunan peraturan perundang-undangan yang diinginkan, dengan menggunakan metode yang tepat dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Sama halnya dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya, asas-asas yang perlu diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah adalah :

a) bahwa otonomi dan tugas pembantuan inherent di dalamnya zelfregeling;
b) asas taat asas dalam ketentuan peraturan perundangundangan, yaitu bahwa peraturan yang tingkatnya rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatnya lebih tinggi.

c) Asas batas atas dan batas bawah pembuatan peraturan, dalam hal ini daerah tidak boleh membuat peraturan yang merupakan substansi peraturan di atasnya dan sekaligus tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi warga Negara.

d) Di samping asas-asas yang telah dikemukakan diatas, perlu pula diperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, asas kesamaan jenis dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan serta asas keterbukaan.

Materi muatan Peraturan Daerah, baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, tercantum dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Daerah juga dapat memuat sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Materi muatan yang berupa sanksi pidana dalam Peraturan Daerah berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain berhak ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang mempunyai maksud bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

2.2. Kajian Empiris

2.2.1. Kajian terhadap praktek penyelenggaraan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Di lingkungan pemerintah Kota Pangkalpinang, pengaturan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum di atur dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang. Sejalan dengan dinamika kebijakan desentralisasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat kota Pangkalpinang tentang perda PPNS dimaksud sangat diperlukan, apabila pemerintah daerah Kota Pangkalpinang tidak membuat perda tentang PPNS maka berakibat terjadi kekosongan hukum (rechtsvacuum). Dan akibat Ketiadaan peraturan daerah tersebut menyebabkan kelemahan tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menyelenggaraan penegakan perda, khususnya dalam melakukan penyidikan.

Seringnya tindakan PPNS dalam melaksanakan fungsinya tersebut tanpa disertai dengan dasar hukum. Hal ini menyebabkan cacat kewenangan pada setiap tindakan PPNS. Hal mana tentu saja bertentangan dengan konsep negara hukum, di

mana setiap tindakan dari pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kewenangannya haruslah berdasar pada aturan perundang-undangan. Dengan demikian perlu adanya peraturan daerah yang memberikan legitimasi terhadap tindakan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dalam rangka penegakan perda. Rancangan Peraturan Daerah yang dibentuk haruslah sesuai dengan sumber daya dan kemampuan, kebutuhan dan nilai yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga penyelenggaraan ketertiban umum sebagai salah satu urusan wajib pernerintah Kota Pangkalpinang dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2.2.2. Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan PPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang

Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yang insyaallah akan menjadi Perda tentang PPNS, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah, maka segala kegiatan PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan pelanggaran perda memiliki dasar hukum yang kuat sebagai legalitas segala tindakan hukum yang dilakukan untuk menjalankan kewenangannya tersebut. Lebih jauhnya, keberadaan perda yang mengatur PPNS di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum kepada masyarakat.

Keberadaan peraturan daerah ini diperlukan di satu sisi untuk menjadi pembatas dan pengatur perilaku PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan pelanggaran perda senantiasa bersikap profesional, tidak memihak (imparsial) dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Pada sisi lain memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam

menjalankan hak serta kebebasannya agar tercipta kenyamanan masyarakat dalam rnenjalankan aktivitasnya sehari-hari.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai ncgara hukum maka hukum akan selalu menempati pioner utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dilegitimasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legitimasi tersebut penting maknanya guna menjamin kepastian serta keadilan hukum bagi masyarakat.

Peraturan perundang-undangan tidak bisa dipisahkan dari sistem norma yang merupakan suatu susunan berjenjang (hierarki) dan setiap norma bersumber pada norma yang berada diatasnya, yang membentuk dan menentukan validasinya serta menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya.

Karakteristik korelasi antara satu norma dengan norma yang lain dalam tata hukum yang hierarkis dikenal stufentheorie yang digagas oleh Hans Kelsen. Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarkhi dalam suatu tata susunan, dimana suatu norma posisinya yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma

yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma dasar (grundnorm). Sehingga, norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi.

Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkrit norma tersebut. Norma yang paling tinggi, yang menduduki puncak piramida, disebut oleh Kelsen dengan nama Grundnorm (norma dasar) (dalam Indrati, 2010:28).

Pandangan Hans Kelsen terhadap sistem norma tersebut dapat dimaknai bahwa suatu norma dibuat berdasarkan norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi tersebut juga dibuat berdasarkan norma yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya sampai berhenti pada norma yang tertinggi yang tidak dibuat oleh norma lagi, melainkan ditetapkan terlebih dahulu keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat. Oleh karena adanya sistem hierarki dalam peraturan perundang-undangan maka suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan atau kontradiktif antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain.

Dalam menetapkan suatu aturan hukum selain berdasarkan kaidah normatif juga didasarkan pada kaidah empiris. Hal tersebut penting maknanya untuk melihat efektivitas dari aturan hukum yang dibuat tersebut. Efektifitas atau keberlakuan penegakkan suatu aturan hukum dapat ditandai dengan cara:

1. Masyarakat bisa menerima aturan hukum tersebut sehingga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum tersebut;

2. Aparat penegak hukum atau pejabat hukum dapat menerapkan dan menegakkan aturan hukum tersebut;
3. Substansi dari aturan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi

Berdasarkan gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, maka untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang diperlukan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PPNS, guna melihat efektvitas ke depan dari peraturan daerah yang telah dirancang, serta untuk menghindari tumpang tindih antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain. Adapun analisa tersebut disajikan sebagai berikut:

3.1 Analisa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam konstitusi terdapat beberapa hal penekanan penting yang terkait dengan kajian ini, yakni terutama amandemen UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maksud sebagai negara hukum adalah negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat).Penegasan negara hukum ini menjadi penting dalam memberi batasan bahwa apapun yang dilakukan tetap dibatasi oleh hukum, bukan oleh yang lain.

Ketentuan yang lain adalah pembagian teritori. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi dibagi atas

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah. Pasal 18 menentukan bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan Pasal 18 UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan lainnya.

3.2. Analisa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam konsiderans menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa :

(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
    a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa :

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.

(4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3. Analisa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Yang dimaksud dengan penyidik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. ” Adapun yang dimaksud dengan penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 UU 8/1981 tentang Hukum acara Pidana sebagai berikut;

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU 8/1981 menyebutkan bahwa penyidik adalah :

a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Wewenang penyidik diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU 8/1981 tentang Hukum acara Pidana yakni :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mengadakan penghentian penyidikan;
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3.4. Analisa Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mengacu dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pedoman untuk membentuk peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu tentang asas formil dan asas materiil pernbentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil tertuang dalam Pasal 5 yang meliputi :

a. Kejelasan tujuan:
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan:
f. Kejelasan rumusan; dan
g. Keterbukaan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

a. Pengayoman;

b. Kemanusiaan:

c. Kebangsaan;

d. Kekeluargaan;

e. Kenusantaraan;

f. Bhinneka tunggal ika;

g. Keadilan;

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j. Keseimbangan, keserasian; dan keselarasan.

3.5. Analisa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) didefinisikan dalam Pasal 1 angka 6 PP 58 tahun 2010 sebagai berikut :

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam PP 58 Tahun 2010 ditentukan syarat untuk menjadi pejabat PPNS sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 3a sebagai berikut :

(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
   b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
   c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
   d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
   e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
   f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
   g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Secara filosofis, negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat serta seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di satu sisi negara bertindak sebagai regulator yang mengatur bagaimana masyarakat harus berperilaku guna mancapai terwujudnya suatu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan dalam bentuk produk hukum daerah berupa peraturan daerah. Selain itu di sisi lain pemerintah bertindak sebagai pelayan masyarakat (public service) selaku pengguna layanan.

Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara menyelenggarakan ketertiban umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perwujudan ketertiban umum dan ketenteraman bagi masyarakat diperlukan agar masyarakat dapat dengan tenang, aman dan nyaman melaksanakan aktivitas kegiatannya sehari-hari.

Seiring dengan tugas negara sebagaimana tersebut di atas, pemerintah tidak hanya menyediakan pengaturan hukum untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tapi sekaligus memastikan dengan aparatur, legitimasi dan kekuasaan yang dimilikinya agar pengaturan hukum tersebut dapat berjalan secara efektif. Peraturan Daerah sebagai produk hukum tentu harus ditegakkan tanpa pandng bulu agar tujuan filosofis, sosiologis dan yuridis dari suatu perda dapat tercapai. Salah satu tahap dari penegakan perda adalah dengan pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran

perda. Pelaksanaan penyidikan ini dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alas an yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, landasan sosiologis juga merupakan dasar bahwa peraturan yang dibentuk dalam upaya untuk memenuhi dan memberikan pedoman juridis pekembangan dan kebutuhan pembangunan. Landasan sosiologis sebagai salah satu landasan berlakunya suatu perundang-undangan sebagai normatifikasi kebijakan yang menjadi wewenang dan kekuasaan pemerintah askan afektif apabila kebijakan yang dituangkan dalam peratiran perundang-undangan tersebut diterima, diakui, ditaati dan dilaksanakan oleh semua warga masyarakat. Terdapat dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum yaitu:

a. Teori kekuasaan, bahwa secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
b. Teori pengakuan, kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyrakat tempat hukum itu berlaku. Mendasarkan pada dua teori tersebut, maka efektifitas berlakunya Perauturan (daerah) adalah bagaimana agar peraturan yang dibuat berdasarkan kewenangan penyelenggara poemerintahan ini diterima dan diakui serta ditaati oleh masyarakat.

4.3. Landasan Yuridis

Dalam sebuah negara hukum pada asasnya setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan, dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang , Pemerintah Kota Pangkalpinang menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan

Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Opersional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan

yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

Bab I : Ketentuan Umum

Bab ini mengatur tentang pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Bab II : Kedudukan, Tugas dan Kewenangan

Bab ini menegaskan mengenai kedudukan, tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang secara substantif dan kelembagaan sesuai dengan landasan yuridis terkait penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu kewenangan yang menjadi ciri khas raperda ini dibandingkan dengan raperda sejenis di daerah kota/ kabupaten lain adalah secara eksplisit menyebutkan kewenangan mengenakan biaya paksa.

Bab III : Hak dan Kewajiban

Bab ini menegaskan hak (right) dan kewajiban (duty) sebagai akibat kedudukan, tugas dan kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Secara khusus bab ini menekankan pada adanya pemberian hak-hak kepada PPNS di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang baik sebagai PNS Daerah Kota Pangkalpinang maupun sebagai PPNS Daerah. Di samping itu, PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang diatur sikap (attitude) dan perilakunya (behaviour) melalui kode etik yang khusus dibuat untuk itu.

Bab IV : Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian

Bab ini mengatur soal pengangkatan, mutasi dan pemberhentian PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang berupa syarat-syarat, mekanisme dan prosedur yang harus dipenuhi

Bab V : Sumpah/ Janji dan Pelantikan

Bab ini menegaskan tentang keharusan PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang diambil sumpah/ janji dan dilakukan pelantikan sebelum dapat melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban serta menerima hak-haknya.

Bab VI : Kartu Tanda Pengenal

Bab ini menegaskan bahwa keabsahan wewenang pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah dengan kepemilikan Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah

Bab VII : Pendidikan dan Pelatihan

Dalam Bab ini diatur mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah. Adapun materi pengaturan meliputi tujuan, sasaran, dan jenis diklat.

Bab VIII : Ruang Lingkup Operasional dan Syarat-Syarat Operasional

Materi pengaturan dalam bab ini meliputi ruang lingkup operasional dan syarat-syarat operasional dalam pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah oleh PPNS Daerah.

Bab IX : Pelaksanaan Operasi dan Penyidikan

Bab ini mengatur jenis, mekanisme dan prosedur pelaksanaan operasi dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang

Bab X : Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan

Bab ini menegaskan mengenai jenis dan kelembagaan yang melaksanakan koordinasi, pengawasan, pembinaan PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing

Bab XI : Sekretariat PPNS

Bab ini menegaskan urgensi dibentuknya Sekretariat PPNS Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka memudahkan fungsi koordinasi guna pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang

Bab XII : Pakaian dan Atribut

Bab ini menegaskan penggunaan pakaian dan atribut bagi PPNS Daerah Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sehari-hari.

Bab XIII : Pendampingan Hukum

Dalam bab ini ditegaskan pentingnya PPNS Daerah Kota Pangkalpinang diberikan pendampingan hukum secara khusus sebagai antisipasi akibat-akibat hukum yang disebabkan perbuatan hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sehari-hari

Bab XIV : Pembiayaan

Dalam bab ini ditegaskan bahwa segala biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang

Bab XV : Ketentuan Penutup

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Perda ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

BAB VI

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Keberadaan PPNS sebagai institusi di luar Polri untuk melakukan tugas-tugas penyidikan secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik. Dalam implementasinya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dilanksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sebagai daerah Otonom, penyelenggraan pemerintahan daerah di Kota Pangkalpinang, pada waktu berlakunya mengacu pada Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6.2. SARAN

1. Pada hakikatnya PPNS yaitu sebagai ujung tombak dalam penegakan dan mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah dengan melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Diperlukan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah untuk memberikan kewenangan dalam melaksanakan tugas sebagai PPNS Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Farida, Maria. 2005. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum di Negara Republik Indonesia. Makalah disajikan pada acara Temu Konsultasi Penyusunan Program Legislasi Daerah, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, di Sanur, Bali.

Hidayat, Syarif. 2007. Too Much Too Soon; Local State Elite's Perspective on and The Puzzle of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy, Jakarta: Rajawali Press

Indrati, Maria Farida. 2010. Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Sekretariat KIH – UI, Jakarta

Mahajan, V.D. 1987. Jurisprudence and Legal Theory, Fifth edition, Eastern Book Company. Lucknow

Soekanto, Soejono. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota